



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERSETUJUAN PRINSIP RUMAH SAKIT DAN KLINIK

TAHUN 2020

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN

Komplek Perkantoran Bhakti Praja - Pangkalan Kerinci
TELP. 0761-95991 - FAX : 0761-95992



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN**

NOMOR SOP	B.14.
TANGGAL PEMBUATAN	3 AGUSTUS 2020
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL PENGESAHAN	3 AGUSTUS 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN <u>BUDI SURLANI, S.Hut, MM</u> Pembina TK. I NIP. 19701206 199503 1 002
NAMA SOP :	PERSETUJUAN PRINSIP RUMAH SAKIT DAN KLINIK
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;5. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Nonperizinan;6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Nonperizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pelalawan;	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu;2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait3. Memiliki kemampuan pengadministrasian umum dan teknis perizinan/ nonperizinan;4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet, dan Sistem Elektronik Sicanik Cloud (sicanikui.layanan.go.id);
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Printer, Scanner2. Jaringan LAN dan koneksi Internet3. Sistem elektronik Sicanik Cloud4. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dijalankan maka yang terjadi adalah : <ol style="list-style-type: none">1. Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan perizinan2. Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	<ol style="list-style-type: none">1. Database Sicanik Cloud2. Buku Register

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERSETUJUAN PRINSIP RUMAH SAKIT DAN KLINIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN**

No	Uraian Prosedur / Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku				
		Pemohon	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Tim Teknis	Kasi. P2NP	Kabid. P3NP	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Registrasi / Pendaftaran dan mengajukan permohonan dengan mengakses sicantikui.layanan.go.id	MULAI								Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pendaftaran (e-mail aktif, NIK, NPWP Valid)	15 menit	Username Akun Sicantik Cloud	
2	Menerima dan memverifikasi/memeriksa berkas permohonan serta memberikan tanda terima kepada pemohon;			Lengkap						Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait	15 menit	Tanda Terima Berkas	
3	Memproses penerbitan dokumen izin atau menolak permohonan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;									Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait	1 Hari	Draft Surat Persetujuan	
4	Rekomendasi Teknis dan Peninjauan Lapangan									Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait, surat tugas	13 Hari Kerja	Rekomendasi Teknis / Berita Acara	
5	Pemeriksaan dan Verifikasi									Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait, rekomendasi teknis	1 Hari Kerja	Hasil Verifikasi	
6	Penetapan dan Penandatanganan Secara Elektronik									Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait, rekomendasi teknis, hasil verifikasi	15 Menit	Surat Persetujuan	
7	Penyerahan Dokumen Persetujuan									Tanda terma berkas	15 Menit	Surat Persetujuan dan tanda terima	
8	Pemohon menerima Surat Persetujuan	SELESAI								Tanda terma berkas	5 menit	Surat Persetujuan dan tanda terima	

